

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut)

*Agnesya Sisilia Mait<sup>1</sup>*  
*Jhony Lumolos<sup>2</sup>*  
*Donald Monintja<sup>3</sup>*

### Abstrak

E-Planning atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah alat bantu yang digunakan oleh Bappeda salah satunya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, transparan, terintegrasi maupun konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan sistem e-planning yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu ini dikarenakan banyaknya OPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu sesuai waktu yang di tentukan Beppeda. Bappeda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan hasil penelitian masih kurangnya kualitas dari SDM dari OPD lain sehingga hal ini yang membuat pemasukan data terhambat dan hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan daerah yang terhambat. Masalah yang didapati juga yakni belum adanya peraturan daerah yang dapat menunjang penerapan sistem e-planning ini artinya belum ada kepastian hukum dalam penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan kepada pihak terkait agar dapat membuat peraturan daerah tentang e-planning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kendala-kendala dalam penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Sulut. Teori yang digunakan adalah teori Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Jensen. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci :** Analisis, Penerapan, E-Planning, Perencanaan Pembangunan Daerah

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem E-planning sebagai salah satu inovasi berbentuk aplikasi. E-planning ini baru di launching pada 2018 oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil dari observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah dalam penerapan sistem E-planning oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu keefisien yang kurang dalam hal waktu. Pembuatan rencana awal RKPD sampai penetapan akhir RKPD yang harus diselesaikan paling lambat 6 bulan dihitung dari minggu pertama bulan desember sampai akhir bulan mei, tetapi masih banyak organisasi perangkat daerah yang telat dalam memasukan data kepada Bappeda sehingga membuat pemasukan data maupun program terhambat sehingga penetapan akhir RKPD terlambat dari waktu ditetapkan atau melebihi 6 bulan. Meskipun sudah adanya E-planning yang dapat mempermudah tetapi karena masih banyak organisasi perangkat daerah yang tidak dapat memasukan data tepat waktu. Menurut pengamatan peneliti kurangnya kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sehingga membuat pemasukan data maupun program terhambat, tidak hanya sumber daya manusia (SDM) penulis juga akan meneliti sistem E-planning tersebut dilihat dari unsur-unsur teknologi, aspirasi atau masukan dari OPD

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

maupun masyarakat dan komponen-komponen lain yang menjadi kendala dalam penerapan sistem E-planning ini.

## Tinjauan Kepustakaan

### Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dan menurut Harapan pengertian Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Definisi analisis tersebut memberi gambaran tentang kegiatan membedah kendala-kendala dari sesuatu yang diteliti, dalam hal ini berarti membedah kendala-kendala dalam penerapan sistem e-planning, menelaah masing-masing kendala tersebut, dan menelaah hubungan di antara kendala-kendala tersebut dengan tujuan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan mendalam atas sesuatu, dalam hal ini tentang penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah.

### Pengertian Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain(1996:1487), penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali(1995:1044), penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara individu maupun

kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Wahab(1990:45).

## **Pengertian Sistem**

Menyangkut pengertian tentang sistem menurut Hanif Al- Fatta (2007:3) mengemukakan sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain.

Terkait sistem dikemukakan bahwa ada tujuh dimensi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hanif Al Fatta (2009:5) mengemukakan, bahwa karakteristik sistem sebagai berikut:

1. Komponen-Komponen. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
2. Batasan (Boundry). Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem.
3. Lingkungan (enviroment). Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.

4. Masukan (input). Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
5. Keluaran (output). Sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
6. Penghubung (interface). Tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu dan berinteraksi.
7. Penyimpanan (storage). Area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.

## **Electronic Government**

E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. E- Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan secara lebih sederhana, yaitu : E-Government is the application of information and Communication Technology (ICT) by government agencies. (E- Government adalah aplikasi teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Instansi Pemerintah).

Disisi lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, E-Government adalah pelayanan public yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah yakni go.id, sehingga walaupun ada website yang secara real dikelola oleh pemerintah untuk pelayanan public namun apabila tidak berdomain go.id maka tidak masuk klarifikasi E-government.

Menurut Indrajit (2002:36) E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

(penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Budi Rianto dan Tri Lestari (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dan Tri Lestari (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E-Government, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference.

Menurut Indrajit (2002:4), ada manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep E-Government bagi suatu negara, antara lain;

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industry)

- terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
  3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
  6. Dan memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif merupakan

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini:

1. Kepala Bidang Monitor dan Evaluasi Bappeda Sulut
2. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Bappeda Sulut
3. Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Bappeda Sulut
4. Operator sistem E-Planning Bappeda Sulut
5. Kepala Sub Bagian Umum BPKP Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulut

Fokus penelitian ini yaitu: Bagaimana Penerapan Sistem E-planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan teori perencanaan pembangunan daerah menurut Jensen dalam buku Riyadi & Bratakusumah (2004:8), perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhatikan kemampuan sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya. Hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selalu memperhatikan kondisi dan potensi local, baik dari sisi fisik atau sumber daya yang tersedia, maupun kondisi dan aspirasi masyarakat setempat.

## Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil Penelitian Maka dalam pembahasan penelitian ini akan di analisis dengan landasan kajian teori yang dikemukakan oleh, Riyadi & Bratakusumah (2004 : 8) dengan teori perencanaan pembangunan, yang dimana menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal- hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhatikan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, yang artinya bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selalu memperhatikan kondisi dan potensi lokal, baik dari sisi fisik atau sumber daya yang tersedia, maupun kondisi dan aspirasi masyarakat setempat.

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam sistem penerapan e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang menunjang demi berlangsungnya system penerapan e-planning perencanaan pembangunan daerah dengan baik adanya, sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi aparat pemerintah, terutama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan unsur jauh lebih penting dari sumber-sumber lainnya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ingin dicapainya.

Dalam arti dilingkungan suatu unit kerja baik dalam organisasi pemerintah/swasta sumber daya memiliki peran penting bagi pegawai/karyawan dalam mencapai keberhasilan organisasi tersebut.

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Sebagai pegawai negeri atau aparatur pemerintah mempunyai peran yang sangat menentukan untuk keberhasilan organisasi pemerintahan itu sendiri dalam mengembangkan misinya. Dengan demikian kemampuan sumber daya manusia yang professional harus dimiliki bagi setiap aparatur pemerintah agar mampu bersaing di era globalisasi ini secara efektif dan efisien. Melalui hal tersebut diatas, maka diharapkan bagi pegawai atau SDM yang terlibat dalam penerapan system e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah mampu membawahkan kearah yang lebih baik untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah melalui system e-planning.

Pada umumnya diakui bahwa keberhasilan setiap organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia; yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain setiap anggota organisasi harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kondisi ini sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Kondisi internal maupun eksternal organisasi (perkembangan yang terjadi di sekitar organisasi) sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar mampu menghadapinya.

Dalam hal ini sangat diperlukan kualitas pemerintah daerah yang handal dan berbobot untuk melaksanakan tugas-tugas secara bertanggung jawab, transparan, efisien, efektif, partisipatif, adil dan bersih guna untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dengan

demikian secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia menggambarkan mutu atau kemampuan manusia dalam memproduksi baik dalam pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat memperbaiki hidup bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan kualitas sumberdaya manusia tersebut secara fisik tergambar kemampuan seseorang dalam bekerja, dan berpikir akan sangat tergantung pada kualitas fisik dan non fisik dari orang yang bersangkutan, dengan kata lain sangat tergantung pada kualitas kesehatan jasmani, kecerdasan dan mental.

Maka dari itu BAPPEDA dalam menempatkan SDM pada system e-planning dalam perencanaan pembangunan harus menempatkan orang-orang yang berkompeten agar supaya penerapan system e-planning ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan hasil yang di dapati dilapangan bahwa SDM yang ada di BAPPEDA sudah orang-orang yang tepat dan bisa mengelolah dengan baik, SDM atau orang-orang di Bappeda sudah dapat dikatakan tepan karena SDM di Bappeda telah melakukan pelatihan serta workshop selama 2 tahun dalam mempelajari system e-planning ini dan sudah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan tentang system e-planning ini. Menurut OPD penerapan system e-planning sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada saja orang-orang(SDM) yang tidak kompeten dalam mengimplementasikan e-planning ini, masih banyak orang-orang yang tidak memasukan data atau kegiatan sesuai waktu yang diberikan oleh Bappeda ini disebabkan karena orang-orang sudah terbiasa dengan

kebiasaan yakni ketidaktaatan dalam memanage waktu atau mengatur waktu sehingga OPD sering terlambat memasukan data.

System e-planning ini guna perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Namun masalah yang di dapati bahwa belum adanya peraturan daerah yang jelas untuk mengatur system e-planning ini, karena peraturan daerah juga sangat menunjang dalam penerapan system ini guna adanya undang-undang yang bisa melindungi dan adanya kepastian hukum, agar supaya SDM yang ada bisa mendapat dorongan agar dalam penerapan system e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Keuangan

Keuangan merupakan salah satu faktor yang paling krusial dalam upaya pelaksanaan system e-planning di daerah. Sistem aplikasi yang melibatkan banyak pihak tentunya membutuhkan dana yang besar. Menurut informan dana dan anggaran yang besar tersebut bisa menjadi penghambat dalam penerapan system e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah, karena dari segi ketersediaan anggaran tersebut melihat kemampuan keuangan daerah, sedangkan untuk pertanggungjawabannya membutuhkan keberanian dari pimpinan instansi pemerintah terkait berhasil atau tidaknya system penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan e-Government. Salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Sulawesi Utara (BAPPEDA). Sistem penerapan e-planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui sistem aplikasi e-Planning membutuhkan dana yang besar dan dalam pengembangannya melalui beberapa tahap dengan jangka waktu yang lama. Faktor inilah yang menjadi salah satu hambatan pada system penerapan perencanaan pembangunan daerah, karena ketika anggaran yang ada tidak sesuai ataupun tidak cukup, maka system penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu sebenarnya hal ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah setempat dalam system penerapan e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam hal ini juga BAPPEDA Sulut mengupayakan agar supaya keuangan yang merupakan salah satu hal yang krusial ini bisa di atasi dan akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk bisa memaksimalkan system e-planning perencanaan pembangunan daerah ini, bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ada.

### 3. Kondisi dan Potensi Lokal

Pada proses sistem penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu diperhatikan kondisi dan potensi lokal dalam artinya harus memperhatikan lingkungan sekitar yang nantinya akan mendorong system penerapan e-planning ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Kondisi dan potensi lokal ini berupa pejabat daerah dan tentunya masyarakat, dalam hal ini BAPPEDA Sulut selaku implementor system penerapan e-planning dalam

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

perencanaan pembangunan daerah harus mempunyai komunikasi yang baik dengan kondisi dan potensi lokal yang ada. Jika adanya komunikasi yang baik dari BAPPEDA Sulut pada penerapan system e-planning perencanaan pembangunan maka akan terciptanya partisipasi masyarakat juga. Masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan unsur utama, oleh sebab itu partisipasi masyarakat menjadi hal paling mendasar yang harus diserap agar pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan akan bermakna ganda: pertama, sebagai ajang tipu elit kepada masyarakat dan kedua, sebagai perwujudan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka. Secara definitif, konsep partisipasi mengandung dua pengertian, partisipasi di tingkat ide dan partisipasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep partisipasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun, dan apabila mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 mengatur perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengembalian keputusan anggaran.

### **Kesimpulan**

1. Pada sistem penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah salah satu hal yang perlu di perhatikan oleh BAPPEDA Sulut yaitu Sumber Daya Manusia yang nantinya akan mengelola system e-planning ini agar supaya bisa berjalan dengan baik. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi aparat pemerintah, terutama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan unsur jauh lebih penting dari sumber-sumber lainnya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ingin dicapainya.
2. Yang menjadi masalah juga pada system penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu belum adanya peraturan daerah yang menunjang maupun mendorong dalam proses penerapan system ini artinya belum ada kepastian hukum pada system penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Dalam Penerapan system e-planning ini juga yang harus dipastikan yaitu kesiapan anggaran, karena banyak keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam penerapan system ini, namun nyatanya anggaran atau keuangan yang ada belum bisa memadai artinya belum cukup untuk pembiayaan penerapan system ini. Namun BAPPEDA Sulut sendiri tetap akan mengoptimalkan masalah anggaran ini, agar supaya proses penerapan system e-planning ini bisa berjalan dengan baik.

## Saran

1. Disarankan untuk BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, agar supaya dapat memilih orang yang berkualitas pada penerapan system e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah, agar supaya terciptanya system penerapan e-planning perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang ada.
2. Dan juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pembuatan Peraturan Daerah agar supaya adanya dorongan dan kepastian hukum pada system penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan.
3. Disarankan juga untuk BAPPEDA Sulut agar dapat mencari solusi terhadap kurangnya anggaran terhadap penerapan system ini, dan menciptakan komunikasi yang baik antar pejabat daerah dan masyarakat. Karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penerapan system e-planning ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Afifuddin, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Al Fatta, Hanif. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Al Fatta, Hanif. 2009. Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Yogyakarta: Andi.

- Ali, Lukman. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Conslutant, JMC, IT. [online]. "Aplikasi E-Planning", <https://www.jmc.co.id/egov/e-planning>, diakses pada 27 Februari 2020 pukul 14.45
- Grandis, Egis Tektona. 2018. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Banjar". Ciamis: Fisip Universitas Galuh.
- Indrajit, Ricardus Eko. 2002. Electronic Governmen: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publish Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- Irmalis, A. (2019). ANALISIS ELEMEN CAPACITY DALAM PENERAPAN E- PLANNING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. "Analisis", <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisi>, diakses pada 12 Februari 2020 pukul 22.10.
- Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Mukmin. 2017. Perencanaan Pembangunan Cetakan 1. Makassar: CV.Dua Bersaudara
- Ningsih, V., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2018). ANALISIS PENERAPAN E- PLANNING DAN E-BUDGETING PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS). Jurnal Ekonomi, 26(2), 18-31.
- Pangemanan, Skrikandi. 2018. "Gubernur Olly Laundching E-Planning Pengawasan Langsung dan Transparan Digejot", <https://manadoline.com/gubernur-olly-launching-e-planning-pengawasan-langsung-dan-transparan-digenjot/>, diakses pada 1 Februari 2020 pukul 9.34.
- Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjafrizal, 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor No.58 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.